



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Terminal tipe C Semarang sudah lama tidak pernah dilakukan pemeliharaan khususnya dalam skala besar terutama pada fasilitas utamanya (gedung dan ruang tunggu angkot/angdes), sehingga beberapa fasilitas mengalami kerusakan dan dikawatirkan akan mengganggu dan membahayakan para pengguna jasa terminal. Sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kerusakan yang lebih parah maka Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan tindakan pemeliharaan pada terminal Tipe C Semarang, yang disiapkan dari anggaran APBD Kabupaten Klungkung.

Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung Bidang Prasarana secara bertahap dan berkelanjutan sesuai ketersediaan dana melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi. Tahap perencanaan telah di laksanakan dan Pisik pemeliharaan terminal telah dilakukan tender/seleksi penyedia. Untuk dapat dihasilkan ouput pemeliharaan yang baik, maka dalam proses pelaksanaannya diperlukan kegiatan pengawasan kegiatan. Maka melalui kegiatan ini dilaksanakan pemilihan penyedia untuk melakukan pengawasan pekerjaan kegiatan pemeliharaan terminal.

Pekerjaan pengawasan pemeliharaan terminal ini adalah melaksanakan pengawasan pekerjaan pemeliharaan terminal untuk mendapatkan hasil yang tepat mutu, tepat kuantitas tepat waktu berdaya guna dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

Berikut adalah Lingkup Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Terminal :

1. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Dalam pelaksanaan seluruh pekerjaan ini pihak konsultan melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021.
2. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap pelaksanaan pengawasan fisik;
4. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
5. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
6. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima I;
7. Memeriksa/mengevaluasi hasil pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan sejak mulai kontrak pembangunan fisik ditandatangani;
8. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sampai 100%
9. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, biaya dan perubahan-perubahan pekerjaan dalam waktu pelaksanaan;
10. Membuat laporan mingguan dan bulanan dalam pelaksanaan yang isinya :
 - a. Time schedule yang mencerminkan rencana dan realisasi.
 - b. Permasalahan di lapangan.
 - c. Jenis pekerjaan yang sudah dilaksanakan.
 - d. Rencana pekerjaan selanjutnya.
 - e. Lampiran hasil pengujian untuk pekerjaan yang memerlukan pengujian.
11. Siap memeriksa gambar perubahan jika ada perubahan dalam pelaksanaan kontrak;
12. Menyampaikan daftar kehadiran setiap bulan yang diketahui oleh pengawas Dinas Perhubungan.
13. Menyusun Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan, pemeriksaan pekerjaan, pembayaran angsuran, pemeliharaan dan serah terima pekerjaan;
14. Menyampaikan laporan kemajuan fisik pekerjaan lengkap dengan back up data per akhir bulan secara komulatif terhadap masing-masing paket pekerjaan;
15. Konsultan Pengawas bertanggungjawab atas hasil pengawasannya telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam bestek/gambar;
16. Konsultan Pengawas berwenang merekomendasikan bahwa pekerjaan yang diawasi apa sudah bisa dibayar atau belum berdasarkan laporan prestasi fisik yang disetujui

Semarang, 17 April 2024
Dinas Perhubungan
Kabupaten Klungkung
Pengguna Anggaran (PA)

I Gusti Gede Gunarta, SSTP, M.A.P
N.P. 197706251996121003